



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 10 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH  
SEBAGAI KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
DALAM BENTUK PENDELEGASIAN WEWENANG  
KEPADA KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelola keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai tindak lanjut Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Selaku Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengeluaran Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Selaku Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Selaku Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2016, diberikan kepada :
- Nama : ANDIK SUDJARWO, S.STP, MSi.  
NIP : 19770129 199612 1 001  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA** : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bidang :
- pengelolaan keuangan; dan
  - pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Pelimpahan sebagian wewenang di bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, meliputi :
- menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA);
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
  - melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
  - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
  - mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
  - melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Pelimpahan sebagai wewenang di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, meliputi:
- menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
  - mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang/jasa;

- c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan barang/jasa;
- e. menetapkan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan :
  - 1. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
  - 2. pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. dalam hal Kuasa Penggunaan Anggaran tidak bertindak selaku PPK, maka berwenang menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan apabila terjadi perbedaan pendapat;
- i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa pada unit kerja yang dipimpinnya;
- j. menetapkan tim teknis dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa.

**KELIMA** : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan beban tugas wewenang termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengadaan barang/jasa, secara formil dan material kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Januari 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala Pelaksana yang bersangkutan.